

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERBUATAN KUMPUL KEBO YANG DILAKUKAN SEPASANG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Oleh: Joni Akbar

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

Email: joniakabar172528@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana zina dan kumpul kebo merupakan tindak pidana yang tidak didasarkan pada pemikiran yang sah dan juga tidak didasarkan adanya pernikahan bagi pasangan kumpul kebo (hidup bersama tanpa adanya pernikahan). Kumpul kebo adalah hubungan antara dua orang yang tidak berada didalam perkawinan yang sah. Berdasarkan penjelasan diatas maka kumpul kebo dalam hal ini tidak termasuk sebagaimana kumpul kebo yang diatur didalam KUHP sehingga masyarakat adat memiliki pemahaman yang terlepas KUHP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus kumpul kebo di joyo suko metro merjosari malang serta untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan kumpul kebo dalam perspektif pidana positif. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, adapun beberapa jenis pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pada karya ilmiah ini ditemukan bahwa sanksi yang diberikan adalah semen sebanyak 50 sak untuk para pelaku kumpul kebo, apabila sanksi tersebut tidak dipenuhi ataupun pelaku menolak terhadap pemberian sanksi tersebut maka tokoh masyarakat akan melepaskannya penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, adapun beberapa jenis pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Lokasi penelitian terletak di joyo suko metro kelurahan merjosari kecamatan lowokwaru malang.

Kata kunci: tindak pidana, kumpul kebo, hukum adat

Abstrak

This criminal act of adultery and *kumpul kebo* is a crime that is not based on legitimate thoughts and is not based on marriage for couples who gather together (living together without marriage). *Kumpul kebo* is a relationship between two people who are not in a legal marriage. Based on the explanation above, in this case, *kumpul kebo*, is not included in the cohabitation which is regulated in the Criminal Code so that the local people have an independence understanding of the Criminal Code. This study aims to determine the application of criminal sanctions in the case of *kumpul kebo* in Joyo Suko Metro Merjosari Malang and to find out how to regulate *kumpul kebo* in a positive criminal perspective. The type of research method used is sociological juridical, while several types of approaches are the legislative approach, and the case approach. The research is located in Joyo Suko Metro, Merjosari, Lowokwaru sub-district. Based on the results of the research in this scientific work, it was found that the sanctions given were as much as 50 sacks of cement for perpetrators, if the sanctions were not fulfilled or the perpetrators refused the sanctions, the community leaders would release them.

Keywords: criminal acts, cohabiting, customary law

PENDAHULUAN

Adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi, Hukum Adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat yang mengawasinya menjadi Kepala Adat.¹

Adat dan Hukum Adat ini secara historis-filosofis juga dapat dianggap sebagai suatu perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu Bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (*volkgeist*) bagi suatu masyarakat Negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap suatu bangsa yang ada di dunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri satu dengan yang lainnya tidak akan sama.²

Penulis mengangkat tentang perbuatan kumpul kebo yang menyimpang baik secara norma adat maupun hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Sebagai contoh yang diangkat dalam penelitian ini nantinya mengenai perbuatan kumpul kebo yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan, kasus seperti ini sering terjadi pada lingkungan mahasiswa khususnya kasus yang telah terjadi pada Kelurahan Joyo Suko Metro yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi, karena masyarakat setempat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar norma maka ditindak lanjuti dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat seperti ketua RT maupun tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh berkenaan. Dalam konteks sanksi yang di terapkan dalam dilingkungan joyo metro pelaku diwajibkan membeli semen sebanyak 50 sak untuk kepentingan Selanjutnya penelitian ini ingin mengetahui secara konseptual kedudukan antara hukum pidana adat dan hukum pidana positif mengenai pemberlakuan hukum yang dapat menjerat para pelaku kumpul kebo dan sanksi yang dapat dikenakan.

masyarakat Selanjutnya penelitian ini ingin mengetahui secara konseptual kedudukan antara hukum pidana adat dan hukum pidana positif mengenai pemberlakuan hukum yang dapat menjerat para pelaku kumpul kebo dan sanksi yang dapat dikenakan. Terhadap kasus diatas sudah pernah terjadi dalam putusan adat dalam praktik peradilan Negara putusan Mahkamah Agung. RI Nomor 666 K/Pid/1984 Tanggal 9 April 1984. Pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan. Pada tingkat pengadilan negeri hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar hukum yang hidup di wilayah Kabupaten Banggai. Sulawesi

^{1 1} Tolib Setiady, *Intisari hukum adat Indonesia*, Alfabet, Bandung: 2018, hlm 1.

² *Ibid*

Tengah berdasarkan Pasal 5 ayat 3 sub B Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yang unsur-unsurnya:

- unsur pertama suatu perbuatan yang melanggar hukum yang hidup
- unsur kedua perbuatan yang melanggar tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHP
- unsur ketiga perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang yang bersangkutan.

Adapun *ratio decinde* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 menyatakan bahwa perkawinan oleh seorang laki-laki (penduduk Banggai) dengan seorang perempuan dewasa yang mengakibatkan kehamilan³

Dengan problematika yang ada di masyarakat tersebut. Maka penulis skripsi bermaksud melakukan penelitian hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERBUATAN KUMPUL KEBO YANG DILAKUKAN SEPASANG LAKI – LAKI DAN PEREMPUAN (Study di Desa Joyo Suko Metro Kecamatan Lowokwaru Malang)”. Semoga dengan penelitian tersebut dapat memberikan jawaban maupun solusi untuk menyelesaikan masalah mengenai tentang kumpul kebo dan sebagai syarat untuk kelulusan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Malang.

METODOLOGI

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis merupakan kegiatan ilmiah artinya selain melihat ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, juga melihat kenyataan yang terjadi dilapangan.⁴ Namun dalam sumber data yang didapat digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer data yang didapat melalui penelitian langsung dilapangan. Dalam sumber data primer di dalam penelitian ini ada beberapa nara sumber yaitu: Ketua RT dan ketua RW, pelaku Mister X dan Mahasiswa, Warga Data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan hukum, di samping itu tidak tertutup kemungkinan dari bahan hukum diperoleh dari bahan hukum lainnya seperti halnya pendekatan kasus, yaitu perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁵

Teknik pengumpulan data yaitu Observasi yaitu pengamatan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian dan berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer penelitian ini.⁶ Wawancara yaitu suatu cara mendapatkan data dengan jalan menggunakan wawancara secara langsung dengan sumber data dan atau juga melakukan dengan cara kuisioner, yaitu suatu cara mendapatkan data dengan jelas menyusun daftar pertanyaan yang

³ <https://mafiadoc.com/1-hukum-dan-putusan-adat-dalam-praktik-peradilan-589c41f31723ddd069fb1427.html>. Diakses pada 7 januari 2019 pukul: 20:00

⁴ Jujun S Suria Sumanti, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sigma Media, 1986). Hal 19

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : 2016. Hlm.136.

⁶ Munir Fruady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta 2018, Hlm 124

kemudian diberikan kepada sumber data yang meliputi : Warga, ketua RT dan ketua RW, Mahasiswa, Pelaku Mister X

PEMBAHASAN

Pengaturan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Positif

Kumpul kebo merupakan salah satu perbuatan yang dianggap melanggar norma norma yang hidup dikalangan masyarakat dan salah satu perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang undangan. Istilah kumpul kebo berasal dari bahasa Belanda yaitu *koempoel gebouw*. yang artinya bermakna bangunan atau rumah. Kumpul kebo sebenarnya tidak termasuk dalam hukum pidana positif karna dalam hukum pidana positif hanya mengatur zina dengan syarat salah satu pelaku diantaranya telah memiliki ikatan perkawinan sedangkan kumpul kebo dalam penelitian ini membahas mengenai perbuatan yang dilakukan bukan oleh seseorang yang tidak memiliki ikatan perkawinan sehingga pemberlakuannya menggunakan hukum pidana adat. Beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kumpul kebo diantaranya adalah:

1. Undang undang darurat no. 1 tahun 1951 pasal 5 ayat (3) huruf b
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1985 no.666 k/pid/1984, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tanggal 9 April 1984 No. 6/pid/1984/PT, Palu, Jo Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 27/Pid/1983.

Daerah penelitian dalam artikel ini berlokasi di Kelurahan Merjosari Joyo Suko Metro malang jawa timur dengan jumlah desa/ kelurahan 12 Jumlah Rukun Warga (RW) 120 buah, Rukun Tetangga (RT) 771 buah⁷. Kecamatan Lowokwaru terletak di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Lowokwaru dipenuhi dengan kampus baik kampus negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri; maupun kampus swasta seperti : Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Nasional Malang, STIE Malang Kucecwara dan STIEKMA.

Pemahaman Masyarakat Mengenai Kumpul Kebo

Berdasarkan temuan peneiltian yang diperoleh peneliti, terdapat 3 pendapat mengenai perilaku “kumpul kebo” sebagai berikut:

- Ketua RW dan ketua RT sebagai Narasumber berpendapat bahwa “kumpul kebo” yaitu apabila seorang laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan saudara, mereka tinggal dalam satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan, dan melakukan hubungan seksual,⁸
- Mahasiswa selaku penghuni kost joyo suko metro sebagai Narasumber berpendapat bahwa “kumpul kebo” yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu rumah dan melakukan hubungan seksual

⁷ <https://kelmerjosari.malangkota.go.id/profil/data-mononografi/> Diakses Pada Tanggal 25 April 2019 Pukul: 22:30

⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Fadil selaku Ketua RT di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

tanpa ada ikatan perkawinan. “Kumpul kebo” bukan perzinahan karena pihak-pihak yang melakukannya masih lajang. Kalau perzinahan, salah satu pihak mempunyai ikatan perkawinan.⁹ Temuan penelitian ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang memandang bahwa “kumpul kebo” bukan tindakan perzinahan karena pelakunya masih lajang, sedangkan perzinahan salah satu pihak mempunyai ikatan perkawinan.

Hukum positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.

- Warga sebagai Narasumber yang berpendapat “kumpul kebo” yaitu apabila ada lawan jenis yang tinggal dalam satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan dan melakukan hubungan seksual. Dalam agama Islam, “kumpul kebo” dianggap sebagai tindakan perzinahan, baik untuk pelaku yang masih lajang atau sudah mempunyai ikatan perkawinan.¹⁰

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Kumpul Kebo di Joyo Suko Metro Merjosari Lowok Waru Malang

Kasus yang terjadi adalah kasus kumpul kebo dan kasus tersebut ini terjadi di joyo suko metro dan pelaku dari kasus tersebut adalah pasangan muda mudi yang berstatus mahasiswa keduanya ditemukan oleh warga dengan keadaan didalam rumah atau kontrakan sehingga warga beranggapan bahwa keduanya telah melakukan kumpul kebo dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh tokoh masyarakat untuk diberikan sanksi atas perbuatannya.¹¹

Kejadian tersebut ditemukan oleh warga pada malam hari pada pukul 23:00 sedangkan jam bertamu yang di tetapkan oleh warga sekitar adalah pukul 21:00 sehingga apabila ada muda muda mudi yang bertamu melampaui batasan tersebut akan ditindak lanjuti oleh warga. Adanya peraturan tersebut sebagai salah satu bukti bahwa norma norma yang hidup ditengah masyarakat digunakan sebagai kebiasaan hukum adat.

Pada kasus ini muda mudi yang di tangkap oleh warga sebelumnya telah di curiagai dikarenakan sering bertamu di luar batas jam malam yang sudah ditentukan oleh warga setempat selanjutnya setelah muda mudi tersebut ditangkap langsung di arahkan oleh warga setempat di kediaman ketua RT yang dalam hal ini berstatus tokoh masyarakat dan untuk dilakukan musyawarah, musyawarah yang dimaksud adalah yang dalam prespektif hukum acara pidana adat untuk di adili dan diberikan sanksi. Dalam musyawarah tersebut membahas mengenai indentitas kedua para pelaku dan seberapa sering dan apa saja yang dilakukan ketika bertamu di luara batasan jam malam sehingga pembahasan tersebut dijadikan sebagai sebuah dasar pertimbangan apakah pelaku tersebut memang sudah melanggar norma norma yag hidup di tengah masyarakaat atau tidak.

⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal selaku Warga di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suwondo selaku Warga di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ashuri selaku RW Di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

Faktor penyebab terjadinya hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut "kumpul kebo" di lingkungan kampus antara lain toleransi masyarakat sekitar. Mereka mengetahui hal tersebut tetapi menganggap "biasa", sepanjang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan orang lain. Biasanya mereka dari golongan ekonomi bawah dan pendatang. Jelas fenomena kumpul kebo di kalangan mahasiswa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena kalau kita membiarkannya sama saja kita menutup mata untuk mendukung adanya kegiatan sex bebas (kumpul kebo) terselubung antar mahasiswa dan mahasiswi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan moralitas beragama.

Dan modus yang dilakukan oleh pelaku dilakukan pada siang hari dengan tujuan agar warga sekitar beranggapan keduanya hanya bertemu dan atau beralasan mengerjakan tugas padahal yang dilakukan tidak, dan jika dilakukan pada siang hari tentunya belum memasuki batasan jam bertemu sehingga warga menganggapnya hal yang biasa biasa saja.

Para Pihak Dalam Proses Penyelesaian kasus Kumpul Kebo di Joyo Suko Metro

kasus kumpul kebo yang terjadi dilaksanakan menurut adat istiadat masyarakat joyo suko metro tanpa melibatkan para pihak sebagaimana hukum pidana positif sehingga peneliti menemukan dalam kebiasaan tersebut masyarakat adat memiliki proses penyelesaian perkara atau hukum acara adatnya sendiri secara garis besar masyarakat tidak mengikut sertakan pejabat pejabat yang berwenang proses hukum pidana positif melainkan juga memiliki tokoh masyarakat yang dianggap oleh masyarakat telah pantas untuk menyelesaikan perkara yang ada. Dasar hukum yang digunakan jika dalam hukum acara positif yang adalah KUHP dan Yurisprudensi disini masyarakat adat menggunakan tatanilai yang ada dan berdasarkan kebiasaan adat tersebut.

Para pihak yang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara adat joyo suko metro adalah sebagai berikut:¹²

- Pelaku : sebagai pihak yang melakukan kumpul kebo tanpa adanya ikatan perkawinan
- Tokoh masyarakat : adalah orang yang dipercayai dan memiliki pengaruh oleh masyarakat sehingga atas dasar itu tokoh masyarakat berhak untuk menjadi ketua yang menyelesaikan suatu perkara dalam proses pengadilan pidana adat. Dalam proses tokoh masyarakat lah yang memandu berjalannya musyawarah (acara adat) mulai dari menentukan pelaku bersalah samapai dengan konsekwensi atas perbuatannya yang berupa sanksi. Tokoh masyarakat pada joyo suko metro ini adalah ketua RW dan ketua RT.

Saksi : saksi adalah siapapun yang menemui adanya perbuatan kumpul kebo yang selanjutnya dilaporkan kepada tokoh masyarakat. Saksi ini berlaku bagi siapapun ntah itu adalah masyarakat itu sendiri maupun sesama mahasiswa atau penghuni kost joyo suko metro.

Penerapan Sanksi Kumpul Kebo Di Joyo Suko Metro

¹² Hasil wawancara dengan Ashuri selaku Ketua RW di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

Penerapan sanksi beserannya ditentukan berdasarkan kebiasaan adat istiadat joyo suko metro. Dipenuhinya sanksi tersebut oleh pelaku juga berdasarkan hasil dari musyawarah adat sanksi yang diberikan oleh pengadilan adat joyo suko metro berupa 50 sak semen untuk pelaku kumpul kebo.

Apabila sanksi tersebut tidak dipenuhi ataupun pelaku menolak terhadap pemberian sanksi tersebut maka tokoh masyarakat akan melepaskannya dalam musyawarah (acara adat) dan melimpahkannya kepada pihak lain. Yang terjadi dijoyo suko metro apabila tidak dipenuhinya sanksi maka akan dilaporkan ke Universitas tempat pelaku kuliah dan juga orang tua pelaku.¹³

Dalam tiga tahun terakhir terjadi empat kali kasus kumpul kebo yang ada di joyo suko metro ini kronologi kejadiannya yang tidak jauh berbeda yaitu yang dilakukan oleh pasangan muda mudi, mekanisme penyelesaian kasus juga tidak berbeda mulai dari penindakan sampai dengan penjatuhan sanksi mulai dari bentuk sanksi dan porsi sanksi yang diberikan. Hal ini berarti bahwa para pihak yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut memiliki budaya dan kebiasaan yang tidak berubah.

Jenis sanksi yang diberikan adalah 50 semen sak bagi para pelaku kumpul kebo di joyo suko metro. Pemberian sanksi ini berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan tokoh masyarakat joyo suko metro. Dari adanya 4 kasus yang terjadi dalam tiga tahun terakhir berdasarkan hasil penelitian penulis para pihak yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut memiliki konsistensi dalam pemberian sanksinya yang berupa semen 50 sak tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara apabila sanksi tersebut sudah diberikan akan tetapi pelaku tidak memiliki efek jera dan mengulangi perbuatannya lagi maka sanksi yang diberikan selanjutnya adalah pengasingan yang berarti pelaku tersebut diusir dan tidak diperbolehkan tinggal kembali dijoyo suko metro.¹⁴

PENUTUP

1. Undang – Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b
2. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 23 Ferbruari 1985 No. 666 K/pid1984, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Tanggal 9 April 1984 No. 6/pid/1984/PT, Palu, Jo Putusan Pengadilan Negri Luwuk No. 27/Pid/1983.

Berkaitan dengan penerapan sanksi pelaku kumpul kebo ditetapkan berdasarkan kebiasaan adat istiadat joyo suko metro yang diberikan oleh ketua RT kepada pelaku kumpul kebo, upaya yang dilakukan murni menggunakan hukum kebiasaan setempat dengan melibatkan para pihak seperti tokoh masyarakat dan saksi dari masyarakat itu sendiri terlepas dari campur tangan aparat penegak hukum bentuk sanksi yang diberikan oleh tokoh masyarakat kepada pelaku kumpul kebo berupa yaitu, semen sebanyak 50 sak dan hasil dari sanksi tersebut.

¹³ Hasil wawancara dengan Ashuri selaku Ketua RW di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ashuri selaku Ketua RW di Joyo Suko Metro pada tanggal 17 April 2019 di Joyo Suko Metro

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jujun S Suria Sumanti, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sigma Media, 1986).

Munir Fruady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta 2018

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : 2016

Tolib Setiady, *Intisari hukum adat Indonesia*, Alfabet, Bandung: 2018

Internet

<https://mafiadoc.com/1-hukum-dan-putusan-adat-dalam-praktik-peradilan-589c41f31723ddd069fb1427.html>. Diakses pada 7 januari 2019 pukul: 20:00

<https://kelmerjosari.malangkota.go.id/profil/data-mononografi/> Diakses Pada Tanggal 25 April 2019 Pukul: 22:30

